



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor 421/3/5321/Disdikpora 2014

Tentang
Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/5344.2-Disdikpora 2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Izin Rencana Pendirian SMK TERPADU ASSYAFIYAH;
- Surat Ketua Pendidikan Islam Assyafiyah nomor: 05/YPIA/II/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK TERPADU ASSYAFIYAH.

MENGIZINKAN

Kepada

Yayasan Pendidikan Islam Assyafiyah

Alamat

Kp. Tegalaja RT.03 RW.10 Desa Celak Kecamatan Gununghalu 40565
Kabupaten Bandung Barat.

Nama Ketua

H. Wawan, S.Pd.I.

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK TERPADU ASSYAFIYAH
Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi
Keahlian Multimedia.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 24 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Priyanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;